



Jalan Panjang Menuju Standar Legalitas Hasil Hutan

© LEI

Taufiq Alimi,
Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia

Ada yang bilang, “barang haram saja susah didapat apalagi apalagi yang halal”. Pernyataan itu hampir sepenuhnya benar untuk hasil hutan kayu. Kayu haram saja sudah amat susah apalagi yang halal. Kayu curian sudah kian langka karena hutan kita sudah dijarah habis-habisan sebelumnya. Ironis, industri kayu di Kalimantan kali ini harus mencari kayu di dasar sungai. Ya benar di dasar sungai karena banyak potongan kayu ulin yang dahulu dianggap limbah tak berguna yang kini diambil kembali. Mencari kayu harus membawa peralatan selam, bukan gergaji.

Keadaan ini menunjukkan arti penting penetapan standard legalitas yang benar-benar mampu menjawab persoalan pembalakan liar. Pembalakan liar di Indonesia disebabkan oleh kelemahan mendasar pada standard legalitas dan sistem pelaksanaannya. Standard legalitas kita yang bertumpu pada SKSHH banyak memiliki lobang yang mudah dicurangi. Verifikasinya hanya dilakukan sepihak, dan pelaksanaannya sangat bias kepada kepentingan pengusaha. Di mana-mana kalau pemain jadi wasit, pasti godaan untuk mengambil keuntungan menjadi tak terelakkan. Ini yang membuat surat keterangan sahnya hasil hutan sering terpeleket menjadi “sarana khas habiskan hutan”. Repot memang.

Karena persoalan itu maka para pembelipun ragu, dan akhirnya dalam keraguan mereka memilih menekan harga. Akibatnya, harga kayu dan produk kayu Indonesia di pasar internasional terus ditekan habis. Ketika biaya

produksi meningkat, pengusaha tak berkitik. Sebagian kemudian menebang secara tak sah. Ini yang kemudian memperburuk kondisi hutan kita. Sebagian pengusaha yang ingin jujur dan baik terjepit dan kemudian terpaksa gulung tikar.

Pemerintah Indonesia, LSM, pengusaha dan kaum cendekia sudah mencoba menyelesaikan masalah ini. Berbagai cara perbaikan baik itu penataan kelembagaan maupun standardnya dicoba dilakukan. Namun lebih dari 3 juta hektar hutan Indonesia musnah tiap tahunnya. Semua itu tampak nyaris seperti sia-sia.

Namun, kata orang bijak tak boleh berputus asa. Pasti ada harapan. Karena asa yang tak putus ini pemerintah Indonesia dan Inggris mulai menyusun memorandum kesepahaman yang melahirkan sebuah pekerjaan besar berupa penyusunan standard (meliputi kriteria dan indikator) keabsahan hasil hutan kayu. Tim ini melahirkan 7 prinsip utama yang terjabar dalam kriteria dan indikator yang amat lengkap. Standard ini diujicobakan di Kalimantan Timur. Berbagai kendala dan persoalan membuat standard ini dianggap kurang memenuhi harapan. Ada yang mengatakan terlalu tinggi sehingga tak tercapai dan akibatnya akan memiliki dampak yang menikam balik pada industri kehutanan Indonesia. Pihak lain mengatakan bahwa standard ini mengatur hal-hal yang diluar kekuasaan unit pengelolaan hutan sehingga agak salah sasaran.

“

...harga kayu dan produk kayu Indonesia di pasar internasional terus ditekan habis. Ketika biaya produksi meningkat, pengusaha tak berkitik. Sebagian kemudian menebang secara tak sah. Ini yang kemudian memperburuk kondisi hutan kita. Sebagian pengusaha yang ingin jujur dan baik terjepit dan kemudian terpaksa gulung tikar...

”



© LEI



“

...harmonisasi standar legalitas melibatkan berbagai pihak yang telah mengembangkan standard. Berbagai pertemuan kemudian melahirkan gagasan bahwa standard dan sistem pelaksanaannya nanti akan merupakan suatu sistem verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, menjawab persoalan-persoalan penting kehutanan, dan mengarah pada pengelolaan hutan yang adil dan lestari...

”

Pada konsultasi publik kedua di Bogor, mandat fasilitasi pengembangan standard ini diserahkan ke LEI. LEI kemudian mengundang berbagai pihak untuk bertemu dan akhirnya sepakat untuk juga mempertimbangkan berbagai standard yang telah ada. Sehingga proses yang semula dikenal sebagai “pengembangan standard legalitas” kemudian berbelok arah menjadi “harmonisasi standard legalitas”. Harmonisasi ini dengan melibatkan berbagai pihak yang telah mengembangkan standard. Berbagai pertemuan kemudian melahirkan gagasan bahwa standard dan sistem pelaksanaannya nanti akan merupakan suatu sistem verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, menjawab persoalan-persoalan penting kehutanan, dan mengarah pada pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Sudah barang tentu sistem legalitas yang demikian tidaklah mudah. Namun berbagai tahap sudah dilewati dan pekerjaan ini sudah ada di tangan tim yang berkemampuan. “Tim Kecil” telah dibentuk dalam sebuah pertemuan di Anyer. Anggota tim berasal dari berbagai pihak yang mengembangkan standard (TNC, TFF), pemerintah, pengusaha, LSM dan fasilitator (LEI). Tim ini juga sudah memiliki rencana kerja yang amat ketat dan diharapkan akan menuntaskan pekerjaannya pada pertengahan 2006.

Selain tim kecil yang akan mengerjakan detail harmonisasi standard dan mencari pilihan-pilihan pelembagaan, terdapat juga suatu panitia pengarah nasional yang terdiri dari perwakilan berbagai konstituen kehutanan Indonesia, yaitu Boen Poernama, (Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan mewakili pemerintah), Hariadi Kartodihardjo (mewakili tokoh/pakar kehutanan), Alex Sanggenafa (mewakili masyarakat adat), Nana Suparna (mewakili pengusaha), dan Nurcahyo Adi (mewakili LSM).

Tim ini tengah berproses, di dalam Departemen Kehutanan sendiri juga tengah berproses dengan serangkaian aktivitas yang kurang lebih mengarah pada tujuan akhir yang sama. Diharapkan pada suatu saat nantimelalui berbagai persinggungan yang konstruktif dan produktif kedua arus pekerjaan ini bisa bertemu dan menghasilkan suatu sistem verifikasi legalitas yang meliputi standard, tatanan kelembagaan yang kredibel, efisien, dan adil. Hal ini sangat tak bisa tidak harus segera dilakukan karena semua pihak tengah menunggu. Ada proses perundingan Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan pihak Uni Eropa, ada aturan pembelian hijau di berbagai Negara pengimpor, dan lebih penting lagi ada masyarakat dan anak cucu kita yang sudah terlalu lelah menderita karena hutan yang kian menurun kualitasnya.